



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222
BANGKO

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 421.1/ 179 /PD-2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENIS, TAMAN PENITIPAN ANAK
DAN PAUD TERPADU DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

Membaca :

- : a. Membaca Surat Permohonan dari :
 - 1. Surat Rekomendasi dari Penilik PLS UPTD Wilayah VI Kecamatan Pamenang Barat Nomor : 800/202/UPTD/2015 Tanggal 24 Nopember 2015;
 - 2. Surat Rekomendasi dari Penilik PLS UPTD Wilayah VI Kecamatan Pamenang Barat Nomor : 800/202/UPTD/2015 Tanggal 24 Nopember 2015;
 - 3. Surat Rekomendasi dari Penilik PLS UPTD Wilayah VI Kabupaten Merangin Nomor : 801/203/UPTD/2015 Tanggal 16 Desember 2015;
 - 4. Surat Rekomendasi dari Penilik PLS UPTD Wilayah V Kecamatan Tabir Barat Nomor : 421.1/592/UPTD-V/2015 Tanggal 16 Desember 2015;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Penilik UPTD Wilayah VI Kecamatan Pamenang Nomor : 421/502/KB/2015 Tanggal 21 Desember 2015;
 - 6. Surat Rekomendasi dari Penilik UPTD Wilayah I Kecamatan Bangko Nomor : 800/774/UPTD/2015 Tanggal 15 Desember 2015;
 - 7. Surat Permohonan dari Pengelola kelompok Bermain Kuncup Melati Desa Pauh Menang Kecamatan Pamenang
 - 8. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Sinar Mulia Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang Nomor : 421/50/PAUD/PKK/2015 Tanggal 22 Desember 2015;
 - 9. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Kenanga Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang Nomor : 21/PAUD.KNG/XII/2015 Tanggal 7 Desember 2015;
 - 10. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Hidayah Desa Benteng Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421/PAUD-HDH/2015 Tanggal 22 Desember 2015;
 - 11. Surat Rekomendasi dari Penilik UPTD Wilayah I Kecamatan Bangko Nomor : 800/776/UPTD/2015;
 - 12. Surat Rekomendasi dari Penilik UPTD Wilayah I Kecamatan Bangko Nomor : 800/777/UPTD/2015;
 - 13. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Tanjung Agung Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Nomor : 26/PAUD-TJA/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015;
 - 14. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Assakinah Aisyiyah Desa Pulau Tujuh Kecamatan Pamenang Barat Nomor : 09/KB-AA/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;

15. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Buah Hati Bunda Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Nomor : 12/KB-BHB/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
16. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Bunda Sehati Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Nomor : 15/KB-BS/XII/2015 Tanggal 25 Desember 2015;

Menimbang :

- a. Bahwa Sekolah Swasta, mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
- b. Bahwa permohonan dari yayasan yang tersebut diatas perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Merangin, setelah diteliti dan dipelajari ternyata memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan;
- c. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan kirimkan secara resmi kepada yayasan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan.

Mengingat :


- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Nomor 28 tahun 1981 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 3. Nomor 28 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin.
- c. Peraturan Pemerintah
 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 Tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan dasar;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan menengah.
- d. Keputusan Presiden No.43 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
- e. Keputusan Mendikbud :
 1. Undang-Undang Nomor 037/4/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 2. Undang-Undang Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 3. Nomor 037/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
 4. Nomor 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984 tentang perincian tugas satuan organisasi, coordinator, urusan admininstrasi, pengawas dan penilik Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Mendikbud nomor 0306/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
- f. Keputusan Dikjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/O/Kop/I.1988 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat/Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus yayasan sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Pengurusan Yayasan Sekolah Swasta, yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan / Yayasan tersebut untuk keperluan Pendidikan;
 - b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
 - c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan dan kurikulum yang berlaku;
 - d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- KEEMPAT** : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Persetujuan perpanjangan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 Tahun yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
Keputusan ini mulai berlaku sejak **27 Januari 2016 s.d 27 Januari 2018.**

Di keluarkan di : Bangko
Pada tanggal : 29 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



Tembusan kepada yth :

5. Sekjen Depdiknas di Jakarta
6. Irjen Depdiknas di Jakarta
7. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
8. Gubernur Jambi di Jambi
9. Bupati Merangin di Bangko
10. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
11. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
12. Kadis Pendidikan Nasional Provinsi Jambi

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.1/ 179 /PD-2016
Tanggal : 29 Januari 2016
Tentang : Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS),
Taman Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu
dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Perpanjangan sampai
1.	KB Tanjung Harapan	Desa Tanjung Lamin Kec. Pamenang Barat	2009	
2.	SPS Tanjung Permai	Desa Tanjung Lamin Kec. Pamenang Barat	2009	
3.	Paud Nurul Ilmi Aisyiyah	Desa Sialang Kec. Pamenang	2013	
4.	KB Permata Hati	Desa Ngaol Kec. Tabir Barat	2009	
5.	KB Anggrek	Desa Pelakar Jaya Kec. Pamenang	2011	
6.	KB Kasih Bunda	Desa Lubuk Gaung Kec. Batang Masumai	2012	
7.	KB Kuncup Melati	Desa Pauh Menang Kec. Pamenang	2010	
8.	Paud Sinar Mulia	Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang	2011	
9.	Paud Kenanga	Desa Sungai Udang Kec. Pamenang	2011	
10.	Paud Hidayah	Desa Benteng Kec. Sungai Manau	2010	
11.	KB Ibu Sejati	Desa Sungai Kapas Kec. Bangko	2007	
12.	KB Melati	Desa Sungai Kapas Kec. Bangko	2007	
13.	KB Tanjung Agung	Desa Pinang Merah Kec. Pamenang Barat	2006	
14.	KB Assakinah Aisyiyah	Desa Pulau Tujuh Kec. Pamenang Barat	2008	
15.	KB Buah Hati Bunda	Desa Mampun Kec. Pamenang Barat	2008	
16.	KB Bunda Sehati	Desa Mampun Baru Kec. Pamenang Barat	2012	

